

PEDOMAN – STANDAR GEDUNG – KANTOR

2025

Kpt 146 TAHUN 2025, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN STANDAR GEDUNG KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sehingga perlu dilakukan penataan prasarana dan sarana kerja, berdasarkan ketentuan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pencabutan PKPU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pedoman Standar Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Independen Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pengaturan mengenai pedoman standar Gedung kantor KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat sangat teknis dan dinamis sehingga ditetapkan melalui Keputusan KPU, bahwa prasarana dan sarana kerja berupa Gedung KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sehingga diperlukan pedoman standar Gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PermenPUPR No. 22/PRT/M.2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan pedoman standar gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan menetapkan spesifikasi detail, gambar, dan identitas gedung kantor KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan sebagai pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembangunan gedung kantor.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Februari 2025.
 - Lamp.: 28 hlm.